



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 37 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 45 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, CIPTA KARYA DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka efektivitas dan kelancaran pelaksanaan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kabupaten Banyuwangi perlu mengubah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13).
6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUWANGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kabupaten Banyuwangi.

1. Ketentuan pasal 12 ayat (3) huruf g dan huruf h diubah, sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, strategi, rencana program dan kegiatan beserta penganggaran penyelenggaraan perencanaan dan pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pertamanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dan strategi rencana penataan ruang kabupaten yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta pertamanan;
 - b. perumusan rencana, program dan kegiatan beserta penganggaran pelaksanaan penataan ruang kabupaten;

- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta pertamanan;
 - d. perumusan pengelolaan administrasi teknis penataan ruang kabupaten yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta pertamanan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penataan ruang daerah kabupaten yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta pertamanan;
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Penataan Ruang sesuai dengan rencana kerja Dinas;
 - b. menyusun dokumen perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian ruang;
 - c. menyusun dan melaksanakan SOP/pedoman/norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) penataan ruang dan pertamanan;
 - d. memberikan rekomendasi izin pemanfaatan ruang berupa *Advice Planning* (AP);
 - e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan penataan ruang daerah kabupaten yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan penataan ruang daerah kabupaten yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - g. melaksanakan kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pengendalian pertamanan dan pengelolaan keindahan jalan sekitar taman;
 - h. melaksanakan monitoring evaluasi pelaksanaan konstruksi pembangunan dan pemeliharaan pertamanan serta pengelolaan keindahan jalan sekitar taman;
 - i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan,serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

2. Ketentuan pasal 13 ayat (3) diubah, sehingga pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana kerja Dinas;
 - b. menyusun pedoman teknis, pengawasan dan pengendalian kegiatan penataan ruang daerah kabupaten yaitu perencanaan dan pemanfaatan ruang;
 - c. menyusun pemutakhiran program – program penataan ruang;
 - d. menyusun dan melaksanakan SOP/pedoman/norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) penataan ruang;
 - e. Menyusun dan melaksanakan perencanaan antara lain RTRW Kabupaten, RTR dan Zonasi Kawasan Strategis Kabupaten, RDTR dan Peraturan Zonasi Kabupaten, RTBL di Kabupaten;
 - f. memberikan rekomendasi izin pemanfaatan ruang tingkat Kabupaten berupa *Advice Planning* (AP);
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan dan pemanfaatan ruang;
 - h. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ruang Kabupaten Banyuwangi;
 - i. melaksanakan penelitian dan pengembangan data informasi bidang penataan ruang;
 - j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- (2) Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana kerja Dinas;
 - b. menyusun pedoman teknis, pengawasan dan pengendalian kegiatan penataan ruang daerah kabupaten yaitu pengendalian pemanfaatan ruang;

- c. menyusun dan melaksanakan SOP/pedoman/norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) rekomendasi izin mendirikan bangunan (IMB);
 - d. Memberikan sanksi pelanggaran pemanfaatan ruang tingkat kabupaten;
 - e. memfasilitasi operasional penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bidang penataan ruang;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang tingkat kabupaten;
 - g. memberikan rekomendasi izin mendirikan bangunan (IMB);
 - h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan,serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- (3) Kepala Seksi Pertamanan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Pertamanan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
 - b. menyusun pedoman teknis, pengawasan dan pengendalian mutu pada pekerjaan konstruksi pertamanan;
 - c. menyusun pedoman teknis pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan pertamanan serta pengelolaan keindahan jalan sekitar taman;
 - d. menyusun pemutakhiran program – program, spesifikasi teknis, estimasi biaya pembangunan dan pemeliharaan pertamanan serta pengelolaan keindahan jalan sekitar taman;
 - e. menyusun dan melaksanakan SOP/pedoman/norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) pertamanan;
 - f. menyusun sistem data dan informasi pertamanan;
 - g. melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan pertamanan serta pengelolaan keindahan jalan sekitar taman;
 - h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan dan pemeliharaan pertamanan serta pengelolaan keindahan jalan sekitar taman;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konstruksi pembangunan dan pemeliharaan pertamanan serta pengelolaan keindahan jalan sekitar taman;

- j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan,serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- k. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 1 Agustus 2017

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 1 Agustus 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

Drs . DJADJAT SUDRADJAT, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19591227 198603 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 37